



Yayasan Nawesea
Nawesea Education Centre

Alamat: JL Raya Wonosari KM. 7.9, Sekarsuli RT 06 /RW 23

Sendangtirta, Berbah, Sleman, Yogyakarta.

Telp: Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph. D. (0274) 6567659 / 081328634222.

Website: www.nawesea.org

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NAWESEA

Nomor : 008/SS/Nawesea/VI/2010

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TKIT) DAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)

SUNAN AVERROES

KETUA YAYASAN NAWESEA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan tingkat dasar, maka dipandang perlu untuk menyetujui pendirian TKIT dan SDIT *Sunan Averroes*.
- b. bahwa TKIT dan SDIT *Sunan Averroes* yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan di dalam menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar yang telah disempurnakan dengan PP nomor 55 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Membaca : Keputusan hasil musyawarah Pembina dan Pengurus Yayasan Nawesea tentang Pendirian TKIT dan SDIT *Sunan Averroes*, pada tanggal 18 Nopember 2008 di Kantor Yayasan Nawesea, Sleman.



Nawesea
Nawesea Education Centre

Alamat: Jl. Raya Wonosari KM. 7.9, Sekarsuli RT 06 /RW 23

Sendangtirto, Borbali, Sleman, Yogyakarta.

Telp: Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph. D. (0274) 6567659 / 081328634222.

Website: www.nawesea.org

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NAWESEA TENTANG TKIT DAN SDIT *SUNAN AVERROES*.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Pendirian TKIT dan SDIT *Sunan Averroes* yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila lembaga tersebut tidak menyelenggarakan pendidikan sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada TKIT dan SDIT *Sunan Averroes* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 18 Juni 2010

Ketua Yayasan Nawesea



Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.